BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 359 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dan sebagai apresiasi atas keberhasilan pelunasan pajak tersebut akan diberikan penghargaan kepada kecamatan dan pekon/kelurahan, sehingga perlu ditetapkan kriteria penilaiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Penilaian Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2024 dengan koefisien sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kecamatan, pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten, dan kecamatan peraih nilai tertinggi tingkat kabupaten.

KETIGA : Penilaian Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperoleh dari perkalian seluruh koefisien.

KEEMPAT : Penghargaan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut;

a. pekon/kelurahan tingkat kecamatan:
   1. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
   2. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak; dan
   3. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk pajak.



b. pekon/kelurahan tingkat kabupaten:
   1. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
   2. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) termasuk pajak;
   3. pekon/kelurahan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

c. kecamatan tingkat kabupaten:
   1. kecamatan peraih nilai tertinggi pertama diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
   2. kecamatan peraih nilai tertinggi kedua diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) termasuk pajak; dan
   3. kecamatan peraih nilai tertinggi ketiga diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bapenda	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/359/KPTS/IV.02/2024
TANGGAL : 28 November 2024

KRITERIA PENILAIAN PENGHARGAAN LUNAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PEKON/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2024

I. KOEFISIEN WAKTU (KW) UNTUK 23 MINGGU

kw = 23/n
kw = Koefisien Waktu
n = Minggu Pelunasan

II. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN (KJOP 1)

KELAS KEC BALIK BUKIT		KOEFISIEN	KELAS KEC. SUKAU		KOEFISIEN
479 -	714	1,0	245 -	435	1,0
715 -	950	1,5	436 -	626	1,5
951 -	1.186	2,0	627 -	817	2,0
1.187 -	1.422	2,5	818 -	1.008	2,5
1.423 -	1.658	3,0	1.009 -	1.199	3,0
1.659 -	1.894	3,5	1.200 -	1.390	3,5
KELAS KEC. SEKINCAU		KOEFISIEN	KELAS KEC. BATUBRAK		KOEFISIEN
1.080 -	1.201	1,0	249 -	407	1,0
1.202 -	1.323	1,5	408 -	566	1,5
1.324 -	1.445	2,0	567 -	725	2,0
1.446 -	1.567	2,5	726 -	884	2,5
1.568 -	1.689	3,0	885 -	1.043	3,0
1.690 -	1.811	3,5	1.044 -	1.202	3,5
KELAS KEC. SUMBERJAYA		KOEFISIEN	KELAS KEC. WAY TENONG		KOEFISIEN
787 -	981	1,0	814 -	1.017	1,0
982 -	1.176	1,5	1.018 -	1.221	1,5
1.177 -	1.371	2,0	1.222 -	1.425	2,0
1.372 -	1.566	2,5	1.426 -	1.629	2,5
1.567 -	1.761	3,0	1.630 -	1.833	3,0
1.762 -	1.956	3,5	1.834 -	2.037	3,5
KELAS KEC. SUOH		KOEFISIEN	KELAS KEC. GEDUNG SURIAN		KOEFISIEN
643 -	838	1,0	1.285 -	1.337	1,0
839 -	1.034	1,5	1.338 -	1.391	1,5
1.035 -	1.230	2,0	1.392 -	1.445	2,0
1.231 -	1.426	2,5	1.446 -	1.499	2,5
1.427 -	1.622	3,0	1.500 -	1.553	3,0
1.623 -	1.818	3,5	1.554 -	1.607	3,5
KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG		KOEFISIEN	KELAS KEC. BELALAU		KOEFISIEN
168 -	289	1,0	155 -	322	1,0
290 -	411	1,5	323 -	490	1,5
412 -	533	2,0	491 -	658	2,0
534 -	655	2,5	659 -	826	2,5
656 -	777	3,0	827 -	994	3,0
778 -	899	3,5	995 -	1.162	3,5

OPD KABAG HUKUM

KELAS KEC. SEKINCAU			KOEFISIEN
37.313.241	-	46.586.128	1,0
46.586.129	-	55.859.016	1,5
55.859.017	-	65.131.904	2,0
65.131.905	-	74.404.792	2,5
74.404.793	-	83.677.680	3,0
83.677.681	-	92.950.568	3,5

KELAS KEC. BATUBRAK			KOEFISIEN
4.202.079	-	9.169.395	1,0
9.169.396	-	14.136.712	1,5
14.136.713	-	19.104.029	2,0
19.104.030	-	24.071.346	2,5
24.071.347	-	29.038.663	3,0
29.038.664	-	34.005.980	3,5

KELAS KEC. SUMBERJAYA			KOEFISIEN
33.253.760	-	41.901.940	1,0
41.901.941	-	50.550.121	1,5
50.550.122	-	59.198.302	2,0
59.198.303	-	67.846.483	2,5
67.846.484	-	76.494.664	3,0
76.494.665	-	85.142.845	3,5

KELAS KEC. WAY TENONG			KOEFISIEN
32.466.356	-	38.819.348	1,0
38.819.349	-	45.172.341	1,5
45.172.342	-	51.525.334	2,0
51.525.335	-	57.878.327	2,5
57.878.328	-	64.231.320	3,0
64.231.321	-	70.584.313	3,5

KELAS KEC. SUOH			KOEFISIEN
25.273.721	-	32.134.060	1,0
32.134.061	-	38.994.400	1,5
38.994.401	-	45.854.740	2,0
45.854.741	-	52.715.080	2,5
52.715.081	-	59.575.420	3,0
59.575.421	-	66.435.760	3,5

KELAS KEC. GEDUNG SURIAN			KOEFISIEN
46.064.733	-	47.972.512	1,0
47.972.513	-	49.880.292	1,5
49.880.293	-	51.788.072	2,0
51.788.073	-	53.695.852	2,5
53.695.853	-	55.603.632	3,0
55.603.633	-	57.511.412	3,5

KELAS KEC. LUMBOK SEMINUNG			KOEFISIEN
3.438.109	-	8.928.662	1,0
8.928.663	-	14.419.216	1,5
14.419.217	-	19.909.770	2,0
19.909.771	-	25.400.324	2,5
25.400.325	-	30.890.878	3,0
30.890.879	-	36.381.432	3,5

KELAS KEC. BELALAU			KOEFISIEN
4.212.558	-	10.862.495	1,0
10.862.496	-	17.512.433	1,5
17.512.434	-	24.162.371	2,0
24.162.372	-	30.812.309	2,5
30.812.310	-	37.462.247	3,0
37.462.248	-	44.112.185	3,5

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN
13.899.533	-	20.849.065	1,0
20.849.066	-	27.798.598	1,5
27.798.599	-	34.748.131	2,0
34.748.132	-	41.697.664	2,5
41.697.665	-	48.647.197	3,0
48.647.198	-	55.596.730	3,5

KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
14.023.261	-	39.977.731	1,0
39.977.732	-	65.932.202	1,5
65.932.203	-	91.886.673	2,0
91.886.674	-	117.841.144	2,5
117.841.145	-	143.795.615	3,0
143.795.616	-	169.750.086	3,5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
9.874.785	-	13.325.976	1,0
13.325.977	-	16.777.168	1,5
16.777.169	-	20.228.360	2,0
20.228.361	-	23.679.552	2,5
23.679.553	-	27.130.744	3,0
27.130.745	-	30.581.936	3,5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
8.911.267	-	15.450.402	1,0
15.450.403	-	21.989.538	1,5
21.989.539	-	28.528.674	2,0
28.528.675	-	35.067.810	2,5
35.067.811	-	41.606.946	3,0
41.606.947	-	48.146.082	3,5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
14.659.263	-	50.228.520	1,0
50.228.521	-	85.797.778	1,5
85.797.779	-	121.367.036	2,0
121.367.037	-	156.936.294	2,5
156.936.295	-	192.505.552	3,0
192.505.553	-	228.074.810	3,5

OPD | KABAG HUKUM

KELAS KEC. BATU KETULIS			KOEFISIEN
245	-	415	1,0
416	-	586	1,5
587	-	757	2,0
758	-	928	2,5
929	-	1.099	3,0
1.100	-	1.270	3,5

KELAS KEC. PAGAR DEWA			KOEFISIEN
284	-	656	1,0
657	-	1.029	1,5
1.030	-	1.402	2,0
1.403	-	1.775	2,5
1.776	-	2.148	3,0
2.149	-	2.521	3,5

KELAS KEC. AIR HITAM			KOEFISIEN
334	-	402	1,0
403	-	471	1,5
472	-	540	2,0
541	-	609	2,5
610	-	678	3,0
679	-	747	3,5

KELAS KEC. KEBUN TEBU			KOEFISIEN
283	-	414	1,0
415	-	546	1,5
547	-	678	2,0
679	-	810	2,5
811	-	942	3,0
943	-	1.074	3,5

KELAS KEC. BANDAR NEGERI SUOH			KOEFISIEN
422	-	1.306	1,0
1.307	-	2.191	1,5
2.192	-	3.076	2,0
3.077	-	3.961	2,5
3.962	-	4.846	3,0
4.847	-	5.731	3,5

III. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KJOP 2)

KELAS			KOEFISIEN
155	-	1.084	1,0
1.085	-	2.014	1,5
2.015	-	2.944	2,0
2.945	-	3.874	2,5
3.875	-	4.804	3,0
4.805	-	5.734	3,5

IV. KOEFISIEN JUMLAH OBJEK PAJAK PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KJOP 3)

KELAS			KOEFISIEN
4.289	-	6.142	1,0
6.143	-	7.996	1,5
7.997	-	9.850	2,0
9.851	-	11.704	2,5
11.705	-	13.558	3,0
13.559	-	15.412	3,5

V. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN PADA MASING-MASING KECAMATAN (KT 1)

KELAS KEC BALIK BUKIT			KOEFISIEN
16.681.303	-	42.541.183	1,0
42.541.184	-	68.401.064	1,5
68.401.065	-	94.260.945	2,0
94.260.946	-	120.120.826	2,5
120.120.827	-	145.980.707	3,0
145.980.708	-	171.840.588	3,5

KELAS KEC. SUKAU			KOEFISIEN
9.998.957	-	16.553.651	1,0
16.553.652	-	23.108.346	1,5
23.108.347	-	29.663.041	2,0
29.663.042	-	36.217.736	2,5
36.217.737	-	42.772.431	3,0
42.772.432	-	49.327.126	3,5

KABAG HUKUM

VI. KOEFISIEN TARGET PBB PEKON/KELURAHAN SE-KABUPATEN (KT 2)

KELAS			KOEFISIEN
4.202.079	-	41.514.200	1,0
41.514.201	-	78.826.322	1,5
78.826.323	-	116.138.444	2,0
116.138.445	-	153.450.566	2,5
153.450.567	-	190.762.688	3,0
190.762.689	-	228.074.810	3,5

VII. KOEFISIEN TARGET PBB KECAMATAN SE-KABUPATEN (KT 3)

KELAS			KOEFISIEN
143.951.161	-	228.584.105	1,0
228.584.106	-	313.217.050	1,5
313.217.051	-	397.849.995	2,0
397.849.996	-	482.482.940	2,5
482.482.941	-	567.115.885	3,0
567.115.886	-	651.748.830	3,5

VIII. SKOR NILAI AKHIR

Skor nilai akhir pekon/kelurahan dan kecamatan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten diperoleh dari perkalian koofesien, sebagai berikut :

1. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kecamatan : KW x KJOP 1 x KT 1
2. Skor nilai akhir pekon/kelurahan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 2 x KT 2
3. Skor nilai akhir kecamatan Tingkat Kabupaten : KW x KJOP 3 x KT 3

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bapenda	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	